

**ANALISIS YURIDIS SK MENDIKBUD RI NO. 155/U/1998 TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Studi di Fakultas Hukum Universitas Jember)**

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Ase:	Hadiah	Klasifikasi
Terima	Sumbelian	378.026
Oleh :	: 17 JUN 2002	SLD
No. Induk	1000	a
KLASIR	E. Y. Y. Y.	C.

Sri Sudewi
NIM. C. 100 95.086

**ANALISIS YURIDIS SK MENDIKBUD RI NO. 155/U/1998 TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHasiswaAN
DI PERGURUAN TINGGI**
(Studi di Fakultas Hukum Universitas Jember)

Oleh:

SRI SUDEWI
NIM. C. 100 95.086

Pembimbing

H. PURNOMO, S.H.
NIP. 130 516 487

Pembantu Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH DS, S.H.
NIP. 130 808 487

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO :


HIDUP INI TIDAK MUDAH, TETAPI UNTUNGLAH ADA PENGHIBURNYA
YAITU AGAMA, SENI DAN CINTA YANG KITA TANAMKAN PADA DIRI
ORANG LAIN
(ALBERT CAMUS)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
2. Ayahanda Drs. Kamidjan, S.H., M.Hum. beserta Ibunda Dra. Nanik Wahyu Praptini tercinta; terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, do'a dan segalanya yang telah diberikan.
3. Bapak/Ibu guruku yang kuhormati;



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SK MENDIKBUD RI NO. 155/U/1998 TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI**


(Studi di Fakultas Hukum Universitas Jember)

Oleh :

SRI SUDEWI

NIM. C. 100 95.086


PEMBIMBING



H. PURNOMO, S.H.

NIP. 130 516 487

PEMBANTU PEMBIMBING



ASMARA BUDI DYAH DS, S.H.

NIP. 130 808 987

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HJ. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 490

Sekretaris



Djayus, S.H., M. Hum.
NIP. 131 287 088

Anggota Panitia Penguji

1. H. PURNOMO, S.H.


NIP. 130 516 487



(.....)

2. ASMARA BUDI DYAH DS, S.H.

NIP. 130 808 987



(.....)

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Izin - Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS SK MENDIKBUD RI NO. 155/U/1998 TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI** (*Studi di Fakultas Hukum Universitas Jember*) sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember tanpa rintangan yang berarti.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Asmara Budi Dyah DS, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Djayus, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Suhartati, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kasubag Kemahasiswaan Kantor Pusat Universitas Jember yang telah banyak membantu memberikan data;
9. Bapak / Ibu Dosen yang lain serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua dan adik-adik penulis : Sri Rukmini, Yusuf Suta Wijaya, Suciati.
11. Mantan-mantan aktivis mahasiswa yang pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan intra universiter di lingkungan Universitas Jember.
12. Teman-teman angkatan 95' yang setia dalam suka dan duka bersama-sama penulis dalam menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha menyelesaikannya dengan upaya yang maksimal. Namun penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 15 Pebruari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	4
1.5.2. Sumber Data	5
1.5.3. Pengumpulan Data	5
1.5.4. Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)	10

2.2.2	Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	10
2.2.3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi	10
2.2.4	SK Mendikbud No. 0445/0/1992 Tentang Statuta Universitas Jember	11
2.2.5	SK Rektor Universitas Jember Nomor : 7197/PT.32.H /SK/E 1996 Tentang Kode Etik Warga Universitas Jember	11
2.2.6	SK Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi	11
2.2.7	SK Rektor Universitas Jember No : 3831/J.25/ KM. 24/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember	12
2.3.	Landasan Teori	13
2.3.1	Pengertian Demokrasi	13
2.3.2	Pengertian Organisasi	15
2.3.2.1	Organisasi Mahasiswa Intra Universitas	15
2.3.2.2	Struktur Organisasi Kemahasiswaan.....	16
2.3.2.3	Fungsi Organisasi Kemahasiswaan.....	17
2.3.2.4	Tugas Organisasi Kemahasiswaan.....	17
2.3.2.5	Tujuan Organisasi Kemahasiswaan.....	18
2.3.3	Pengertian Ijin	18

BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Perkembangan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Jember.....	20
3.1.1 Masa Dewan Mahasiswa di Universitas Jember	22
3.1.2 Masa NKK/BKK dan Wawasan Almamater di Universitas Jember	23
3.1.3 Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di Universitas Jember	24
3.2 Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember Sesuai SK Mendikbud No.155/U/1998.....	25
3.2.1 Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember	29
3.2.2 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember	32
3.3 Organisasi Kemahasiswaan yang Aspiratif dan Akomodatif	34
3.4 Penghambat Jalannya Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.....	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran-saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Mendikbud RI No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.	
2. SK Rektor Unej No. 3831/J.25/KM.24/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember	
3. Tata Tertib FMM (Forum Musyawarah Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Jember	

ABSTRAKSI

Sejarah kelahiran bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda dalam proses berbangsa dan bernegara. Sumpah Pemuda pada Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi semangat perjuangan generasi muda terutama kaum intelektual-intelektual muda (mahasiswa) yang telah berhasil mewujudkan konsensus satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia. Proses kesejarahan tersebut dapat dijelaskan bahwa mahasiswa memang memiliki potensi besar sebagai figur yang selalu kritis terhadap perjuangan dan cita-cita bangsa untuk selalu diwujudkan baik secara individu maupun lewat organisasi-organisasi mahasiswa. Dalam perkembangan sejarahnya, peran mahasiswa ternyata mengalami pasang surut. Hal ini tidak terlepas dari tingkat dinamika mahasiswa yang tinggi dan selalu menjunjung tinggi idealismenya.

Organisasi mahasiswa pada kurun waktu sebelum Tahun 1978 adalah Dewan Mahasiswa (*student government*) yang mengacu pada pranata politik. Maka di kala itu disamping Dewan Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga legislatif (Isprajin dkk, 1996 : 28). Pada Tahun 1978 kebijakan yang mengatur tentang Dewan Mahasiswa dicabut dengan SK Mendikbud No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Dengan dikeluarkannya SK Mendikbud tersebut maka secara resmi seluruh organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi untuk sementara dibekukan.

Setelah pembekuan organisasi kemahasiswaan tersebut maka Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan tentang susunan organisasi kemahasiswaan yang baru melalui SK Mendikbud No.037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Kebudayaan, serta SK Mendikbud No.0230/U/1980 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) Universitas/ Institut Negeri.


Kebijakan baru (NKK/BKK) tentang susunan organisasi kemahasiswaan tersebut pada Tahun 1990 digantikan oleh SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan dikeluarkannya SK tersebut maka diharapkan kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi dapat diperoleh kembali sehingga dapat meningkatkan nilai kritis mahasiswa. Namun SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tersebut masih dianggap kurang aspiratis karena masih menunggalkan organisasi kemahasiswaan dalam nama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Pada Tahun 1998, seiring dengan tuntutan reformasi, maka SK Mendikbud No. 0457/0/1990 dicabut dan digantikan dengan SK Mendikbud No.155/U/1998. Dengan adanya SK Mendikbud yang baru tersebut maka diharapkan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk berorganisasi, karena SK itu telah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan bentuk dan nama organisasinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pengelola perguruan tinggi (Rektorat dan Dekanad), namun harus tetap mengacu pada prinsip dasar yaitu dari, oleh dan untuk mahasiswa. Mengenai derajat kebebasan dalam berorganisasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 SK Mendikbud No.155/U/1998, ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi.

Di Fakultas Hukum Universitas Jember, SK Mendikbud No.155/U/1998 setelah dikaji dan diterapkan dalam membentuk organisasi kemahasiswaan ternyata harus menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain masih terdapatnya beberapa pasal di dalam SK Mendikbud No.155/U/1998 yang isinya bertolak belakang dengan SK Mendikbud No.0445/0/1992 tentang Statuta Universitas Jember. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan bahwa bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta Universitas Jember yang ditetapkan melalui SK Mendikbud No.0445/0/1992 khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan masih mengacu pada SK Mendikbud No. 0457/0/1990 yang telah dicabut.

Dalam menghadapi kendala tersebut maka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dalam Forum Musyawarah Mahasiswa berupaya mensinergiskan 2 (dua) SK Mendikbud tersebut agar tidak saling bertolak belakang. Perpaduan itu antara lain mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tetap menggunakan nama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Universitas Jember walaupun SK Mendikbud No.155/U/1998 telah memberikan kebebasan dalam penetapan namanya.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah kelahiran bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda dalam proses berbangsa dan bernegara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi semangat perjuangan generasi muda terutama kaum intelektual-intelektual muda (mahasiswa) yang telah berhasil mewujudkan konsensus satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia. Proses kesejarahan tersebut dapat dijelaskan bahwa mahasiswa memang memiliki potensi besar sebagai figur yang selalu kritis terhadap perjuangan dan cita-cita bangsa untuk selalu diwujudkan baik secara individu maupun lewat organisasi-organisasi mahasiswa.

Semua yang dilakukan mahasiswa sebagai insan akademis untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 (USPN), pasal 4 yaitu :

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (M. Enoch Markum, 1995 : 1).

Pasal di atas mengandung pengertian bahwa perguruan tinggi dituntut untuk selalu peduli terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Hal ini berarti di dalamnya termasuk mahasiswa yang merupakan salah satu bagian sivitas akademika perguruan tinggi. Selain itu mahasiswa juga identik sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan agen kontrol (*agent of control*) bagi masyarakat. Peran serta mahasiswa di dalam persoalan kemasyarakatan ini mengalami pasang surut dalam proses kesejarahannya. Hal ini tidak terlepas dari tingkat dinamika mahasiswa yang tinggi dan selalu

menjunjung tinggi idealismenya. Selain itu juga kebijakan pemerintah terhadap lembaga kemahasiswaan yang selalu berkembang juga merupakan faktor yang sangat penting, sehingga mulai dari nama Dewan Mahasiswa (Dema), Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kegiatan Kemahasiswaan (NKK/BKK), Wawasan Almamater, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) sampai dengan organisasi kemahasiswaan berdasarkan SK Mendikbud No.155/U/1998 saat ini, memiliki ciri sendiri-sendiri dalam mewarnai peran serta mahasiswa dalam proses berbangsa dan bernegara.

Pada saat lahirnya SK Mendikbud No.0457/0/1990 Tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang didalamnya menyusun tentang Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), mahasiswa sangat berharap hal itu akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari lembaga kemahasiswaan yang ada sebelumnya. Namun ternyata selama hampir 8 Tahun, dalam prakteknya di lapangan telah terjadi perbedaan pandangan tentang perlu dan tidaknya SMPT. Mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi ada yang menolak keberadaan SMPT dan memakai lembaga lainnya, ada yang menerima SMPT apa adanya dan ada juga yang menerima dengan beberapa perubahan di dalamnya. Sebagian besar penolakan mahasiswa terhadap SK Mendikbud tersebut ternyata lebih banyak didasarkan pada isi surat SK itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa dalam membentuk organisasi kemahasiswaannya ke dalam satu wadah SMPT (Pasal 2 Ayat (1) SK Mendikbud No. 0457/0/1990). Disamping itu SMPT pun dalam setiap melakukan kegiatannya tetap harus mendapatkan ijin dari pimpinan Perguruan Tinggi sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pada Tahun 1998 SK Mendikbud No. 0457/0/1990 oleh pemerintah Indonesia dicabut dan digantikan SK Mendikbud No. 155/U/1998. Jika ditinjau isi dari SK Mendikbud yang baru tersebut, pada dasarnya mahasiswa diberikan kebebasan berorganisasi yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Sebab SK Mendikbud No. 155/U/1998 telah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan bentuk dan nama organisasi kemahasiswaan sesuai

dengan keinginan mahasiswa sendiri dengan prinsip-prinsip dasar yaitu : dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Setelah hampir 2 Tahun SK Mendikbud tersebut berlaku efektif, ternyata masih banyak menimbulkan beberapa perdebatan di antara mahasiswa. Namun perdebatannya lebih banyak berkisar pada perbedaan pandangan dalam membahas bentuk dan nama organisasi kemahasiswaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan aspirasi mahasiswa seperti yang telah terjadi di Fakultas Hukum Universitas Jember. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa SK Mendikbud No. 155/U/1998 dan pengaruhnya terhadap organisasi kemahasiswaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan harapan penulis akan dapat mengetahui lebih jelas lagi tentang dinamika peran mahasiswa dalam berorganisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember ?
2. Bagaimanakah keberadaan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember sesuai SK Mendikbud No.155/U/1998 ?
3. Apa sajakah penghambat jalannya organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah suatu tujuan yang sifatnya akademis yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Dalam Penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan khusus yaitu :

1. Ingin mengetahui perkembangan organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember.
2. Ingin mengetahui keberadaan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember sesuai SK Mendikbud No.155/U/1998.
3. Ingin mengetahui penghambat jalannya organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4. Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih efisien maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini pada sekitar pembentukan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember berdasarkan SK Mendikbud No. 155/U/1998 dengan faktor-faktor penghambatnya.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penyusun pakai adalah metode diskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan di lapangan yang kemudian di analisa berdasarkan hasil kepustakaan untuk memperoleh jawaban yang benar.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, : 1986 : 52).

Pendekatan sosiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan dengan Peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku.

1.5.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah organisasi kemahasiswaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Pihak-pihak terkait tersebut antara lain adalah aktivis-aktivis mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta kalangan akademisi lainnya yang memiliki pengetahuan tentang masalah organisasi kemahasiswaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

1.5.3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data-data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan cara melalui :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang relevan.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara baik lisan (*interview*) maupun tertulis (*quisioner*) dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah organisasi kemahasiswaan antara lain aktivis-aktivis mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.5.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data dikenal dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah-masalah serta usaha-usaha pemecahannya yang dilakukan dengan cara mengolah data berupa angka-angka yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan analisisnya digunakan suatu analisa deskriptif yaitu yang mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dengan disertai analisa yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kebebasan berorganisasi di dalam kehidupan mahasiswa pada dasarnya telah diperoleh sejak tanggal 28 Juli 1990 seiring dengan dilahirkannya SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, setelah hampir 10 Tahun mengalami depolitisasi melalui Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kegiatan Kemahasiswaan (NKK/BKK). Dengan dilahirkannya SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tersebut maka secara otomatis segala peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku/dicabut antara lain :

- a. SK Mendikbud No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus;
- b. SK Mendikbud No.037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Kebudayaan, dan
- c. SK Mendikbud No.0230/U/1980 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) Universitas/Institut Negeri.

Walaupun SK Mendikbud No. 0457/0/1990 telah mencabut peraturan sebagaimana yang tersebut di atas, namun sebagian besar mahasiswa masih tetap memperlmasalahkannya. Sebab Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang menjadi organisasi mahasiswa versi SK Mendikbud No. 0457/0/1990 ternyata masih belum beranjak dari konsep paradigma lama seperti NKK/BKK yang telah mendepolitisasi kehidupan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa dalam membentuk organisasi kemahasiswaannya ke dalam satu wadah SMPT (pasal 2 ayat (1) SK Mendikbud 0457/0/1990). Disamping itu SMPT pun dalam setiap melakukan kegiatan tetap harus mendapatkan ijin dari pimpinan Perguruan Tinggi sebagai penanggung jawab kegiatan.

Seiring dengan berjalannya tuntutan reformasi, sebagian besar mahasiswa menuntut agar SK Mendikbud 0457/0/1990 segera diganti agar mahasiswa mendapat kebebasan yang lebih dalam berorganisasi. Beberapa aspirasi mahasiswa telah banyak yang disampaikan kepada Direktorat kemahasiswaan, dimana masing-masing usulan tidak ada yang sama, masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda. Untuk mengakomodir usulan para mahasiswa tersebut Direktorat Kemahasiswaan telah membahasnya bersama Pembantu Rektor III dan Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan, yang akhirnya pada awal Juli 1998 diterbitkan latar belakang SK Mendikbud No.155/U/1998 (Bambang Winarno, 1998 : 1).

Dengan lahirnya SK Mendikbud yang baru tersebut, maka mahasiswa telah memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan nama organisasi kemahasiswaan sesuai dengan keinginan mahasiswa sendiri tanpa campur tangan pimpinan perguruan tinggi lagi, dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar yaitu : dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Setelah hampir 2 Tahun SK Mendikbud No.155/U/1998 tersebut berlaku efektif, ternyata masih menimbulkan beberapa perdebatan di antara mahasiswa. Sebagian mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Jember masih mempersoalkan peluang-peluang intervensi Universitas yang dianggap masih dominan di dalam SK Mendikbud tersebut. Bentuk-bentuk yang dianggap sebagai wujud intervensi tersebut antara lain mahasiswa telah diberi kebebasan untuk membentuk organisasi sendiri, namun pertanggungjawabannya harus tetap di bawah pimpinan perguruan tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 6 SK Mendikbud 155/U/1998 yang menyatakan bahwa :

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa kedudukan antara mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi tidak sejajar karena pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan mahasiswa adalah peserta didik sehingga segala kegiatan mahasiswa menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, bukan mahasiswa.

Walaupun masih ada perdebatan di kalangan mahasiswa Universitas Jember tentang keberadaan SK Mendikbud No.155/U/1998, namun ternyata organisasi kemahasiswaan di tiap-tiap fakultas telah dapat dibentuk berdasarkan peraturan tersebut. Di Fakultas Hukum Universitas Jember mahasiswa mengadakan Forum Musyawarah Mahasiswa guna menyusun konsep organisasi kemahasiswaan berdasarkan SK Mendikbud No.155/U/1998. Forum Musyawarah Mahasiswa tersebut dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa dari tiap-tiap angkatan beserta utusan-utusan Unit Kegiatan Senat Fakultas (UKSF). Wakil-wakil mahasiswa yang duduk dalam Forum Musyawarah Mahasiswa adalah wakil-wakil mahasiswa yang telah dipilih melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap angkatan. Utusan UKMF adalah mereka yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi UKSF bersangkutan.

Hasil dari Forum Musyawarah Mahasiswa tersebut kemudian dilaporkan dalam sebuah berita acara yang dikirimkan kepada Rektor Universitas Jember yang kemudian ditetapkan dalam SK Nomor : 3831/J.25/KM.24/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember. SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2000 dan ditandatangani Rektor Universitas Jember Prof. Dr. Kabul Santoso, MS.

2.2 Dasar Hukum

Sebagai karya tulis ilmiah skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan.

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Pasal 28 ayat (3) huruf e:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 :

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 109 ayat (1) :

Mahasiswa mempunyai hak :

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;*
- h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;*
- i. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan*

Pasal 110 ayat (1) huruf a :

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan

Pasal 111

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan;

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

2.2.4 SK Mendikbud No. 0445/0/1992 Tentang Statuta Universitas Jember

Pasal 21 ayat (1) :

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember terdiri atas organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan jurusan yaitu Senat Mahasiswa, UKM, Senat Mahasiswa Fakultas, BPMF dan HMJ.

Pasal 21 ayat (3) :

Pengurus organisasi kemahasiswaan universitas bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.

2.2.5 SK Rektor Universitas Jember Nomor : 7197/PT.32.H /SK/E 1996 Tentang Kode Etik Warga Universitas Jember

Pasal 80 ayat (14) :

Setiap mahasiswa Universitas Jember wajib mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Jember

2.2.6 SK Mendikbud No.155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

Pasal 2 :

Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

Pasal 3 ayat (3) :

Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4 :

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 6 :

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan atau yang mengatasmamakan perguruan tinggi.

2.2.7 SK Rektor Universitas Jember Nomor : 3831/J.25/ KM. 24/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Berisi tentang :

Pertama : Petunjuk teknis pembentukan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Jember

Kedua : Petunjuk teknis pembentukan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA) Fakultas Hukum Universitas Jember

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Demokrasi mengandung makna suatu bentuk pemerintah yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat itu, pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.

Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung maupun tidak langsung dapat menyampaikan pendapatnya. Biasanya pelaksanaan sistem demokrasi tidak ditunjuk dari atas. Berdasarkan hak-hak asasi manusia, setiap warga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, atau mendirikan organisasi politik tandingan (oposisi). Pemerintah negara demokrasi didasarkan pada suatu undang-undang dasar dan pelaksanaannya diawasi oleh rakyat. Dengan demikian kekuasaan dapat diserahkan kepada kelompok yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum (Kansil, 1989:37).

Untuk membuktikan bahwa negara RI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut dasar demokrasi antara lain adalah :

1. Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

2. Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di Tangan Rakyat, dan Dilakukan Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewujudkan adanya perwakilan rakyat (DPR) disamping MPR.
 - (1) Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-Undang
 - (2) DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945.
 - (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
 - (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 20 ayat (1) :

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

5. Pasal 23 (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap Tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran Tahun yang lalu.

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) juga memberi pengakuan adanya kebebasan berserikat yaitu dalam pasal 28 ayat (3) huruf e yang menyatakan :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Secara yuridis pengakuan kebebasan akademik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989.

Pasal 17 ayat 1

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan iptek.

Pasal 17 ayat 2

Pimpinan Perguruan Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

2.3.2 Pengertian Organisasi

Organisasi adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan (Sukanto Reksodiprodjo, 1988 : 75).

Organisasi seperti dimaksud di atas merupakan penggabungan dari unsur-unsur :

1. Sistem kegiatan yang terkoordinasi;
2. Kelompok orang;
3. Kerjasama untuk mencapai tujuan (Ibid, 1988 : 75).

2.3.2.1 Organisasi Mahasiswa Intra Universitas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Pasal 111 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan (M. Enoch Markum, 1995 : 27). Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Organisasi mahasiswa intra universitas adalah organisasi mahasiswa yang berkedudukan/berpangkalan di kampus (Ibid, 1995:27).

Organisasi mahasiswa intra universitas pada dasarnya sebagai berikut:

1. di tingkat universitas :
 - a. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa

2. di tingkat fakultas :
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
 - b. Senat Mahasiswa Fakultas
 - c. Himpunan Jurusan

Pada dasarnya organisasi kemahasiswaan intra universitas di tingkat perguruan tinggi terdiri dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). SMPT merupakan wadah yang bersifat normatif dan representatif, sedang UKM lebih operatif dalam menyalurkan minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi. Beberapa UKM yang terdapat di perguruan tinggi misalnya Pramuka, Pecinta Alam, Menwa, dan UKM lain yang bergerak dalam pengembangan olah raga, kesenian, dan kerohanian. Di tingkat fakultas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), sedangkan di tingkat jurusan terdapat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang lebih berkaitan dengan pengembangan penalaran mahasiswa (Ibid, 1995:27).

2.3.2.2 Struktur Organisasi Kemahasiswaan

Berdasarkan SK Rektor Unej No. 3831/J.25/KM.24/2000 struktur organisasi kemahasiswaan terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Koordinator Departemen-Departemen terdiri dari :
 - a. Departemen Bidang Penalaran Mahasiswa
 - b. Departemen Minat Bakat
 - c. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa
 - d. Departemen Pengabdian Pada Masyarakat

2.3.2.3 Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Berdasarkan Pasal 5 SK Mendikbud No. 155/U/1998, bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :

1. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. komunikasi antar mahasiswa;
4. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

2.3.2.4 Tugas Organisasi Kemahasiswaan

1. Mewakili mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi.
2. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi.
3. Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional (SK Mendikbud No. 0457/0/1990).

2.3.2.5 Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (SK Mendikbud No. 155/U/1998)

2.3.3 Pengertian Izin

Izin ialah suatu persetujuan dari atau yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan undang-undang. Jika penguasa telah memberikan izin berarti penguasa telah memperkenankan pemohon izin untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, konsekuensi dari perkenannya itu maka penguasa harus melakukan pengawasan atas tindakan yang diperkenankan tersebut.

Dengan demikian izin oleh pemerintah atau penguasa digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warganya agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit atau dengan kata lain izin bagi pemerintah atau penguasa merupakan instrumen yuridis. Preventif yuridis yang mempunyai tujuan konkrit sebagai berikut :

- a. Untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu.
- c. Melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Mengatur distribusi benda langka.
- e. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu.

Dengan tujuan yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu azas legalitas.

Atas dasar yang azas legalitas tersebut, wewenang memberi izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang itu diberikan untuk mencapai tujuan konkrit tersebut.

Aspek yuridis perizinan meliputi :

1. Larangan untuk melakukan suatu aktivitas (tanpa izin)
2. Wewenang memberi izin.

Larangan dan wewenang untuk menyimpang dari suatu larangan harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang memberi izin pada dasarnya merupakan wewenang publik yang berdasarkan hukum tata negara dan/atau hukum administrasi negara (M.C. Burkens, et al., h.57).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Jember

Perkembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi beberapa periode :

1. *Periode Tahun 1950 – 1977*

Dalam kurun waktu Tahun 1950 – 1977 di lingkungan perguruan tinggi terkenal adanya *student government*.

- a. di tingkat perguruan tinggi :
 - 1) Dewan Mahasiswa (DEMA)
 - 2) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
- b. di tingkat fakultas :
 - 1) Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)
 - 2) Badan Pertimbangan Mahasiswa (BPM)

Pada periode ini DEMAs secara administratif hanya bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi tetapi dalam pelaksanaannya, tugas DEMAs bertanggung jawab kepada MPM (M. Enoch Markum, 1995 : 27).

2. *Periode Tahun 1978-1982 (Normalisasi Kehidupan Kampus)*

Yang dimaksud Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) adalah redefinisi dan penataan kembali kehidupan kampus secara mendasar dan bertahap (Ibid, 1995 : 29).

Pada periode ini substansinya :

- a. Dewan Mahasiswa dibekukan;
- b. Dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tingkat perguruan tinggi yang diketuai oleh Pembantu Rektor III dan beranggotakan dosen dan mahasiswa.

- c. Lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat Fakultas adalah SEMA dan BPM, sedangkan di tingkat jurusan adalah Himpunan Jurusan.
- d. Untuk menampung kegiatan pengembangan minat dan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan universitas dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

3. Periode 1982 – 1987 (Wawasan Almamater)

Pada intinya Wawasan Almamater meletakkan semangat integralistik dalam kehidupan kampus, dengan penekanan pada Trikarya dalam kehidupan kampus yaitu institusionalisasi, profesionalisme dan tranpolitisasi (Ibid, 1995 : 32).

Pada dasarnya lembaga kemahasiswaan yang ditetapkan pada saat NKK tidak berubah.

4. Periode Tahun 1988-1990

Prof. Dr. Fuad Hasan selaku Mendikbud mencetuskan gagasan yang dikenal sebagai “angin segar” yang pada intinya menghendaki agar perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah senantiasa menjunjung tinggi norma, susila, etika dan tradisi akademik yang merupakan ciri dan cara yang membedakan dengan institusi lainnya. Dalam kaitan ini maka perlu dikembangkan hubungan antara dosen dan mahasiswa yang bersifat kemitraan dan dialogis (Ibid, 1995 : 32).

5. Periode 1990-1998

Pada periode ini organisasi kemahasiswaan kembali dibentuk dengan nama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Dengan dibentuknya SMPT tersebut maka seluruh komponen lembaga kemahasiswaan mulai dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang semula dikoordinasi oleh Pembantu Rektor III selaku Ketua BKK, diambil alih oleh SMPT.

Periode perkembangan organisasi kemahasiswaan seperti diatas juga dialami oleh Universitas Jember sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia.

3.1.1 Masa Dewan Mahasiswa di Universitas Jember

Universitas Jember berasal dari universitas swasta yaitu Universitas Tawang Alun yang didirikan pada tanggal 4 November 1957 yang dikelola oleh Yayasan Tawang Alun dengan Fakultas Hukum sebagai modal utama. Selanjutnya dengan SK Menteri PTIP Nomor 151 Tahun 1964 tanggal 10 November 1964 berdirilah Universitas Negeri di Jember (UNED) yang memiliki 6 Fakultas (Soebroto Wijahno, Made Pedungan Sardha, 1992 : 7). Sama dengan universitas yang lain, Universitas Jember saat itu juga memiliki lembaga kemahasiswaan yang berlaku sama yaitu DEMA dan MPM ditingkat Perguruan tinggi, SEMA dan BPM di tingkat fakultas.

Menurut mantan aktivis mahasiswa Soeharsono, dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, menunjukkan bahwa pada saat periode 1963-1977, organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Jember adalah DEMA dan MPM di tingkat Universitas dan SEMA serta BPM di tingkat Fakultas.

Soeharsono menyatakan bahwa DEMA saat itu kedudukannya sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab kepada MPM sebagai lembaga legislatif. Begitu pula di tingkat fakultas, SEMA bertanggung jawab kepada BPM, sedangkan pertanggungjawaban kepada fakultas/universitas hanya bersifat administratif, dan dalam melaksanakan kegiatan baik DEMA maupun SEMA bersifat independen tanpa melibatkan fakultas/universitas. Kegiatan tersebut tidak terprogram seperti lembaga kemahasiswaan sekarang dan lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan bersifat sosial politik dan lebih banyak keluar dari kampus. Hal ini disebabkan karena pada saat itu organisasi mahasiswa ekstra universitas sangat mendominasi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Jember. Dan pada saat itu dana kegiatan yang diberikan oleh fakultas maupun universitas sangat sedikit sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Jember lebih banyak mencari keluar.

3.1.2 Masa NKK/BKK dan Wawasan Almamater di Universitas Jember

Pada waktu Dr. Daud Yoesoef menjabat sebagai Mendikbud, beliau mengeluarkan SK Mendikbud Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Dengan SK tersebut maka seluruh perguruan tinggi di Indonesia diinstruksikan untuk membekukan DEMA dan semua kegiatan lembaga kemahasiswaan untuk selanjutnya dikoordinir oleh Pembantu Rektor III.

Bambang Winarno juga menyatakan bahwa setelah DEMA dan MPM dibekukan pada Tahun 1978-1982. Lembaga kemahasiswaan yang ada saat itu adalah SEMA, BPM di tingkat fakultas dan HMJ di tingkat jurusan. Dan untuk menampung kegiatan pengembangan minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa di Universitas Jember telah dibentuk beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UKM Olahraga, UKM Kesenian, Resiman Mahasiswa (MENWA) pada tanggal 1 Agustus 1979, dan Pramuka pada tanggal 28 Oktober 1979. Disamping itu juga dibentuk unit-unit kegiatan di tingkat fakultas yang disebut Unit Kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas (UKSF). Di Universitas Jember segala kegiatan kemahasiswaan dikoordinir oleh Pembantu Rektor III.

Pada saat Mendikbud dijabat oleh Prof. Nugroho Noto Susanto, beliau juga mengeluarkan SK Nomor 319 Tahun 1983 yang mengganti NKK dengan Wawasan Almamater. Namun walaupun kebijakan NKK telah dicabut dengan SK tersebut, lembaga kemahasiswaan di Universitas Jember tidak banyak mengalami perubahan, hanya lahir UKM yang baru yaitu Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (IKAPALAWA) pada tanggal 17 Desember 1988.

Ciri khas dari kebijakan Wawasan Almamater adalah ditekankan pada Trikarya yaitu :

- a. **Institusionalisme**, proses pembentukan institusi-institusi;
- b. **Profesionalisme**, proses pemantapan profesi-profesi;
- c. **Tranpolitisasi**, mengandung dua hal yaitu :
 - 1) kegiatan mempelajari politik untuk memperoleh kesadaran politik untuk kemudian melangkah terus dan melakukan kegiatan ilmiah guna

melaksanakan keputusan-keputusan politik yang telah diambil secara sah oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- 2) Jika ingin melakukan kegiatan bersifat politik praktis (*politicking*) tidak boleh mengatasnamakan almamater dan harus keluar lingkungan kampus (Nugroho Noto Susanto, 1984 : 217).

3.1.3 *Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di Universitas Jember*

Sejak dikeluarkannya SK Mendikbud Nomor 0457/0/1990 yang mengharuskan setiap Perguruan Tinggi mempunyai Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), hal itu berpengaruh sangat besar bagi Universitas Jember. Maka pada tanggal 25 Oktober 1991 dibentuklah SMUNEJ sebagai lembaga tertinggi mahasiswa di Universitas Jember. Tetapi dalam kurun waktu 1992/1993 – 1995/1996 pengaruh SK itu cenderung berkurang, akibatnya pembentukan SMUNEJ tidak dapat terealisasi, hal ini dikarenakan Kongres II SMUNEJ tidak mampu membentuk dan menyusun kepengurusan akibat adanya perbedaan visi, kepentingan dan persepsi diantara peserta kongres yang sulit diatasi dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat (Sanjaya, 1995 : 19).

SMUNEJ untuk periode 1996/1997 terbentuk kembali melalui Musyawarah Mahasiswa (Muswama) yang diikuti oleh perwakilan dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) yang ada di Universitas Jember. Pada periode ini di Universitas Jember kembali terbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Unit Kegiatan Penerbitan Kampus (UKPKM) pada tanggal 17 April 1993 dan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) pada tanggal 16 Januari 1994.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Donny Tri Istiqomah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, salah seorang saksi yang mengikuti musyawarah mahasiswa menyatakan bahwa Pada periode 1997/1998 SMUNEJ kembali gagal terbentuk (*dead lock*) karena dalam musyawarah mahasiswa yang dilaksanakan *dead lock* karena terjadi perbedaan pendapat, akibat perbedaan misi,

visi dan persepsi di kalangan mahasiswa. Terjadinya *dead lock* tersebut menurut Donny Tri Istiqomah akibat sebagian peserta melakukan aksi *walk out* sehingga berakibat forum menjadi tidak mencapai *quorum*. Oleh karena forum dianggap tidak mencapai *quorum* (*kurang dari ½ ditambah 1*), maka berdasarkan tata tertib musyawarah mahasiswa yang telah ditetapkan, forum itu tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa musyawarah mahasiswa gagal menyusun tugasnya dalam membentuk SMUNEJ.

3.2 Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember Sesuai SK Mendikbud No.155/U/1998

Sebagai suatu peraturan perundangan yang mengatur tentang Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, SK Mendikbud No. 155/U/1998 mempunyai pengaruh yang sangat besar pada dunia mahasiswa. Hal ini disebabkan para fungsionaris mahasiswa sangat mendambakan suatu organisasi mahasiswa yang mampu mewakili aspirasi mereka yang selama masa NKK/BKK dan Wawasan Almamater seperti terbelenggu.

Di Fakultas Hukum Universitas Jember, SK Mendikbud No. 155/U/1998 tersebut berpengaruh sangat besar, hal ini terbukti dengan adanya organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dengan jangka waktu yang cepat setelah lahirnya SK Mendikbud No. 155/U/1998 tersebut dan pembentukannya juga lancar dan didukung mahasiswa, tetapi setelah organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember terbentuk, ternyata dalam prakteknya di Fakultas Hukum Universitas Jember banyak mengalami hambatan. Pasal-pasal dalam SK Mendikbud No 155/U/1998 tersebut yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember sebagaimana terdapat dalam uraian di bawah ini.

Tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) SK Mendikbud No.155/U/1998 menyebutkan antara lain :

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Demi terwujudnya tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat (1) SK Mendikbud 155/U/1998).

Mengenai tata cara penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, sesuai pasal 2 SK Mendikbud 155/U/1998, maka mahasiswa diberikan kebebasan berpikir dan memutuskan tentang organisasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan yang lebih besar kepada mahasiswa.

Menurut pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) SK Mendikbud 155/U/1998 dinyatakan bahwa di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan. Mengenai bentuk badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

Menurut Pasal 4 SK Mendikbud No. 155/U/1998 bahwa kedudukan organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember ditetapkan sebagai kelengkapan non struktural Universitas Jember.

Pasal 5 SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan yang akan dibentuk nantinya akan memiliki fungsi sebagai wadah :

- a. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
- b. pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
- c. komunikasi antar mahasiswa;
- d. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
- e. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- g. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6 SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan tentang derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember terhadap rektorat ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan atau kegiatan mahasiswa yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

Pasal 7, 8, 9 SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan bahwa pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Jember pada masing-masing tingkat ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa sendiri. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. Masa bakti pengurus ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 10 SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan bahwa mengenai pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran

Universitas Jember dan atau usaha lain seijin pimpinan universitas dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala bentuk penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan nantinya harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya

Dengan berdasarkan aturan-aturan sebagaimana yang dituangkan dalam SK Mendikbud No.155/U/1998 di atas, untuk penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka atas inisiatif mahasiswa Fakultas Hukum sendiri dibantu oleh Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum periode 1997-1998, segera melaksanakan Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM) yang dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa dari tiap-tiap angkatan beserta utusan-utusan Unit Kegiatan Senat Fakultas (UKSF). Wakil-wakil mahasiswa yang duduk dalam FMM tersebut adalah wakil-wakil mahasiswa yang telah dipilih melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap angkatan. Utusan UKMF adalah mereka yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi UKSF bersangkutan.

Hasil dari FMM tersebut kemudian dilaporkan dalam sebuah berita acara yang dikirimkan kepada Rektor Universitas Jember yang kemudian ditetapkan dalam SK Nomor : 3831/J.25/KM.24/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pelaksanaan Forum Musyawarah Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember dilakukan sebagai upaya pengimplementasian dari pasal 2 dan 3 SK Mendikbud No.155/U/1998 yang menyiratkan bahwa mahasiswa diberi kebebasan untuk membentuk dan menamai organisasi kemahasiswaan yang diinginkan dengan dasar prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa yang tampak di dalam FMM antara lain :

- a. Pemilihan wakil mahasiswa yang akan duduk di Forum Musyawarah Mahasiswa dilakukan dengan cara pemilihan langsung di tiap-tiap angkatan dengan sistem rangking. Mahasiswa yang dinyatakan sah sebagai wakil mahasiswa untuk

duduk di Forum Musyawarah Mahasiswa adalah mahasiswa yang masuk ranking 5 (lima) suara terbanyak. Sehingga wakil mahasiswa di tiap-tiap angkatan berjumlah maksimal 5 orang. Bagi angkatan 1995 dan 1996 yang sebagian besar sudah lulus dan tidak aktif dalam kegiatan akademik menggunakan sistem kuota suara 40 : 1, yang artinya jika masih ada 40 orang mahasiswa yang tercatat masih aktif dalam kegiatan akademik maka angkatan tersebut masih berhak menempatkan wakilnya sebanyak 1 orang, begitu seterusnya dengan tetap berkelipatan 40.

- b. Pelaksanaan Forum Musyawarah Mahasiswa dilakukan dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika terjadi perbedaan konsep pemikiran antara wakil mahasiswa, pimpinan sidang dapat memutuskan untuk dilaksanakan jalan *lobby*. Dengan jalan tersebut diharapkan antara wakil mahasiswa yang berbeda pendapat dan pemikiran itu akan menemukan titik temu. Jika jalan *lobby* masih tidak berhasil pimpinan sidang sah untuk meminta peserta Forum Musyawarah Mahasiswa menggunakan hak suaranya (*voting*) dengan sistem suara *one man one vote* (Tata Tertib Forum Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember).

Dari hasil FMM Fakultas Hukum Universitas Jember yang kemudian disahkan melalui SK Rektor Universitas Jember Nomor : 3831/J.25/KM.24/2000 tersebut, telah ditetapkan bentuk, susunan dan nama organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nama organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa (SEMA).

3.2.1 Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Berdasarkan lampiran 1 SK Rektor Unej No. 3831/J.25/KM.24/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember yang berfungsi sebagai legislatif. Tugas-tugas BPM antara lain :

- a. memilih ketua dan sekretaris BPM dengan mekanisme *one man one vote*;
- b. membentuk tim formatur yang terdiri dari : Ketua BPM terpilih, sekretaris BPM terpilih dan koordinator komisi-komisi;
- c. tim formatur bertugas memverifikasi calon-calon pengurus harian SEMA Fakultas Hukum yang akan dipilih dalam Sidang Umum;
- d. BPM sudah harus memilih formatur untuk membentuk SEMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SK dekan tentang pengesahan pengurus BPM;
- e. apabila BPM dalam waktu yang ditentukan tidak dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, maka pimpinan fakultas berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Struktur organisasi BPM terdiri dari ketua, sekretaris dan 4 (empat) koordinator komisi yaitu bidang penalaran mahasiswa, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa serta pemberdayaan dan pengabdian pada masyarakat.

Mengenai keanggotaan BPM Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk pertama kalinya diisi oleh wakil-wakil mahasiswa dari hasil pemilihan secara langsung di tiap-tiap angkatan ditambah dengan pengangkatan dari perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) untuk Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM). Untuk keanggotaan periode berikutnya dan seterusnya adalah wakil-wakil mahasiswa yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung oleh mahasiswa di tiap angkatan ditambah pengangkatan dari perwakilan UKMF. Jumlah anggota BPM Fakultas Hukum Universitas Jember maksimal 36 (tiga puluh enam) orang dengan sistem perbandingan mahasiswa yang terdapat di Fakultas Hukum di tiap-tiap angkatan. Berdasarkan data mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum bahwa tiap-tiap angkatan memiliki mahasiswa antara 210-220 orang sehingga perbandingan quotanya adalah 1 : 40. Dengan quota tersebut maka dapat ditentukan bahwa tiap-tiap angkatan

akan memiliki wakil sebanyak maksimal 5 (lima) orang. Bagi angkatan yang tidak memenuhi jumlah kuota tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPM (Lampiran SK Rektor Unej No.3831/J.25/KM.24/2000).

Syarat-syarat keanggotaan BPM Fakultas Hukum Universitas Jember terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

1. *Syarat umum :*

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. rela berkorban dan cinta tanah air; tidak pernah terlibat perbuatan tindak pidana;
- d. taat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

2. *Syarat Khusus :*

- a. mahasiswa yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada Tahun ajaran yang bersangkutan;
- b. mempunyai loyalitas terhadap almamater dan negara;
- c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur; sanggup melaksanakan tugas dan fungsi BPM;
- d. tidak menjadi Ketua BPM maupun Ketua SEMA pada periode sebelumnya;
- e. pengurus BPM yang tidak terpilih tidak boleh menjadi pengurus SEMA pada periode yang bersamaan; Ketua BPM diutamakan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus LKMM-TD; mendapat legalisasi Dekan.

Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk dan disahkan dengan SK Dekan. Mengenai tata cara dan tata tertib pemilihan antara lain:

- a. pemilih adalah setiap mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa dalam Tahun akademik yang sedang berjalan;
- b. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dalam masa pemilihan yang sedang berjalan;
- c. setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara terbuka diruangan yang telah ditetapkan oleh panitia di tiap-tiap angkatan;

- d. hak tidak memilih adalah merupakan hak dari seluruh mahasiswa;
- e. pengajuan calon anggota BPM dilakukan dengan cara mendaftarkan pada panitia pemilihan dengan ketentuan : mengisi formulir pencalonan; menyerahkan pas foto 4 X 6 sebanyak 3 lembar; menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk dipilih dan melaksanakan tugas selama masa jabatannya; masa pendaftaran calon BPM akan ditetapkan kemudian dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada jam kerja; para calon yang memenuhi syarat akan diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan;
- f. pelaksanaan pemilihan harus didasarkan pada tata tertib sebagai berikut :
 1. dilaksanakan di fakultas dengan sistem estafet antar angkatan sesuai Tahun angkatan tertua;
 2. masa penyampaian visi dan misi calon anggota BPM diadakan 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dengan ketentuan : disampaikan secara lisan dan tulisan; penyampaian visi dan misi secara tulisan disebarakan dalam bentuk selebaran/pamflet/suplement/artikel kepada mahasiswa diangkatannya; program lisan disampaikan dalam ruangan yang telah disediakan.

BPM yang telah terbentuk bertanggung jawab kepada Dekan melalui Sidang Umum Mahasiswa dengan masa kepengurusan 1 (satu) Tahun. Sidang Umum Mahasiswa adalah sidang Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang baru terpilih melalui Pemilihan Umum yang bertugas menilai laporan pertanggung jawaban BPM periode sebelumnya.

3.2.2 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Berdasarkan Lampiran II SK Rektor Unej No.3831/J.25/KM.24/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Hukum Universitas Jember berfungsi sebagai badan eksekutif mahasiswa. Struktur organisasi SEMA terdiri dari ketua, sekretaris dan 4 (empat) koordinator departemen antara lain : departemen bidang

penalaran mahasiswa, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa serta pemberdayaan dan pengabdian pada masyarakat.

Syarat-syarat keanggotaan SEMA Fakultas Hukum Universitas Jember terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

1. *Syarat umum :*

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. rela berkorban dan cinta tanah air; tidak pernah terlibat perbuatan tindak pidana; taat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

2. *Syarat khusus :*

- a. mahasiswa yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada Tahun ajaran yang bersangkutan;
- b. mempunyai loyalitas terhadap almamater dan negara; mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur;
- c. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi SEMA;
- d. bersedia bekerjasama dengan pimpinan fakultas/universitas;
- e. Ketua Umum SEMA FH-Unej tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya;
- f. Ketua Umum diutamakan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus LKMM-TD.

Tata cara pemilihan pengurus SEMA FH-Unej antara lain :

- a. dilaksanakan oleh BPM dengan sistem formatur;
- b. jumlah formatur sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari Ketua BPM terpilih, Sekretaris BPM terpilih dan koordinator komisi-komisi;
- c. pemilihan pengurus harian SEMA dilakukan oleh BPM dalam Sidang Umum melalui pemilihan langsung;
- d. pemilihan dan penyusunan pengurus SEMA diusahakan secara musyawarah untuk mufakat dan penuh tanggung jawab, apabila musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai maka dilakukan dengan jalan *lobby* dan atau pemungutan suara (*voting*).

- e. Sidang BPM dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota;
- f. Sahnya keputusan apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ peserta yang hadir;
- g. Hak pilih tidak dapat diwakilkan;
- h. Susunan pengurus SEMA hasil perumusan BPM diajukan kepada Dekan untuk dilegalisasi.

Kepengurusan SEMA Fakultas Hukum Universitas Jember disahkan oleh Dekan. Segala program kerja SEMA dipertanggungjawabkan secara tidak langsung kepada Dekan melalui Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Jember. Masa kepengurusan SEMA selama (1) Tahun sejak dikeluarkannya SK Dekan, dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali (Lampiran SK Rektor Unej No.3831/J.25/KM.24/2000).

3.3 Organisasi Kemahasiswaan yang Aspiratif dan Akomodatif

Pembentukan organisasi kemahasiswaan membuka kesempatan yang lebih besar bagi para mahasiswa perguruan tinggi untuk menunjukkan kemampuannya sebagai insan akademis. Sekarang masalahnya terletak pada para mahasiswa tersebut, apakah mereka mampu berhimpun, mengorganisasi diri sehingga mampu menggunakan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana atau wahana untuk bergerak, membuat rencana kerja, dan melatih diri sehingga mereka lebih berkualitas sebab bila dibandingkan, organisasi kemahasiswaan yang ada sebelumnya seperti Dema, NKK/BKK, Wawasan Almamater sudah lebih baik setidaknya-tidaknya dari orientasi program kegiatan dan besarnya dana. Namun dalam perkembangannya organisasi kemahasiswaan banyak pendapat yang setuju dan tidak setuju dikalangan fungsionaris mahasiswa.

SK Mendikbud No.155/U/1998 tersebut mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Filosofis, bahwa hukum itu mengandung misi keadilan.
- b. Yuridis, bahwa hukum itu mengandung kepastian.

- c. Sosiologis, bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum itu bersumber kepada nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan agar nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Sebagai organisasi kemahasiswaan tentunya berbeda dengan organisasi lain, hal ini dikarenakan dunia mahasiswa sangat dinamis dan penuh dengan idealisme. Untuk dapat diterima sebagai organisasi kemahasiswaan yang sesuai dengan keinginan mahasiswa yaitu sebagai organisasi kemahasiswaan yang aspiratif dan akomodatif maka organisasi kemahasiswaan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Organisasi kemahasiswaan harus mempunyai kedudukan yang mandiri meskipun secara organisasi struktural berada di bawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi tetapi hal itu hanya berlaku secara administratif. Hal ini sangat penting sebab organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi mempunyai prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Oleh karena itu peran serta atau keterlibatan organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah kemahasiswaan perlu ditingkatkan.
2. Organisasi kemahasiswaan harus mampu mengkoordinir semua organisasi kemahasiswaan yang ada baik UKM, SMF, BPFM, HMJ dan organisasi-organisasi kemahasiswaan lain yang ada dalam satu perguruan tinggi.
3. Organisasi kemahasiswaan harus mampu berperan aktif sebagai perwakilan mahasiswa dalam memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Organisasi kemahasiswaan tidak hanya mengurus persoalan di dalam kampus saja, tetapi juga harus ikut peduli pada persoalan sosial kemasyarakatan, sebagai kaum intelektual harus aspiratif terhadap masyarakat baik dalam kerangka keilmuan dan kelembagaan.

3.4 Penghambat Jalannya Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember

Di Fakultas Hukum Universitas Jember, SK Mendikbud No.155/U/1998 setelah dikaji dan diterapkan dalam membentuk organisasi kemahasiswaan ternyata harus menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain masih terdapatnya beberapa pasal di dalam SK Mendikbud No.155/U/1998 yang isinya bertolak belakang dengan SK Mendikbud No.0445/0/1992 tentang Statuta Universitas Jember. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) SK Mendikbud No.155/U/1998 menyatakan bahwa bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta Universitas Jember yang ditetapkan melalui SK Mendikbud No.0445/0/1992, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan masih mengacu pada SK Mendikbud No. 0457/0/1990 yang telah dicabut.

Dalam menghadapi kendala tersebut maka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dalam Forum Musyawarah Mahasiswa berupaya mensinergiskan 2 (dua) SK Mendikbud tersebut agar tidak saling bertolak belakang. Perpaduan itu antara lain mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tetap menggunakan nama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Universitas Jember walaupun SK Mendikbud No.155/U/1998 telah memberikan kebebasan dalam penetapan namanya.

Di dalam pasal 2 SK Mendikbud No.155/U/1998 dinyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pembentukan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Hukum Universitas Jember periode 1999-2000 yang telah habis masa periode kepengurusannya segera menyelenggarakan Pemilihan Umum di tiap-tiap angkatan untuk memilih wakil-wakil mahasiswa yang akan duduk dalam Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM).

FMM adalah forum yang ditujukan untuk membahas konsep-konsep organisasi kemahasiswaan yang dikehendaki oleh mahasiswa, yang nantinya akan dijadikan petunjuk teknis resmi melalui pengesahan SK Rektor Universitas Jember.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tiap-tiap angkatan bertujuan untuk memberikan peluang aspirasi lebih besar terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan Pemilu di tiap angkatan tersebut maka tiap-tiap angkatan mahasiswa telah terwakili seluruh aspirasinya karena masing-masing angkatan telah memiliki wakil di FMM.

Prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa khususnya dalam tata cara pengambilan keputusan dalam Forum Musyawarah Mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib FMM yang telah disepakati dan disahkan, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika cara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan pendekatan berupa lobiing antara para peserta yang berbeda pendapat dan pemikiran. Jika jalan lobiing masih belum menemukan kesamaan pendapat maka digunakan cara pemungutan suara (*voting*) dengan mekanisme *one man one vote*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dwi Putro Aries Wibowo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai salah seorang pimpinan sidang Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM) menyatakan bahwa selama proses pelaksanaan FMM telah terjadi sebuah aksi keluar forum (*walk out*) akibat benturan perbedaan pendapat yang tidak dapat disatukan antara wakil mahasiswa. Dari 36 orang peserta FMM, 7 orang wakil mahasiswa dan 2 delegasi UKSF menyatakan diri mundur dan keluar dari forum setelah sebelumnya terjadi proses perdebatan sengit tentang struktur BPM FH-Unej.

Sebagian besar wakil-wakil mahasiswa di FMM sepakat bahwa untuk pertama kalinya anggota BPM FH-Unej adalah berasal dari delegasi FMM yang telah terpilih melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap angkatan dan wakil-wakil UKMF. Untuk periode berikutnya barulah anggota BPM dapat dipilih melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap angkatan. Alasan mendasar kenapa anggota BPM yang pertama kalinya

harus berasal dari FMM adalah karena FMM merupakan penjelmaan wakil-wakil mahasiswa yang telah memiliki legitimasi penuh dari seluruh representasi mahasiswa. Sebab wakil-wakil mahasiswa yang duduk di FMM tersebut dipilih melalui Pemilihan Umum yang demokratis di tiap-tiap angkatan. Sehingga daripada harus melakukan pemilihan umum ulang untuk memilih anggota BPM, lebih baik meleburkan FMM menjadi BPM sebagai BPM transisi.

Pandangan dan pemikiran tersebut di atas ternyata tidak mendapat persetujuan dari 7 wakil mahasiswa yang tetap menuntut pemilihan umum lagi untuk memilih anggota BPM. Perbedaan pendapat itu pada akhirnya berujung pada aksi keluar (*walk out*) oleh 7 orang peserta FMM dan 2 perwakilan UKSF. Fenomena aksi keluar forum yang dilakukan oleh beberapa peserta dan delegasi tersebut merupakan salah satu proses yang bersifat merugikan. Sebab dengan adanya aksi keluar forum itu maka aspirasi-aspirasi dari seluruh mahasiswa yang disalurkan melalui wakil-wakilnya tidak dapat disinergiskan dengan aspirasi mahasiswa lainnya.

Akibat kejadian tersebut, maka hasil-hasil FMM FH-Unej yang telah disahkan oleh Rektor Universitas Jember dengan SK Nomor : 3831/J.25/KM.24/2000, tetap memunculkan reaksi penolakan dari sebagian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Reaksi penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang tergabung dalam "Komite Mahasiswa Independen" (KOMID) yang menuntut pimpinan perguruan tinggi agar membatalkan hasil-hasil FMM. Alasan penolakan tersebut didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa awal dibentuknya FMM yang dipilih melalui Pemilihan Umum bertujuan hanya untuk menyusun konsep, bentuk dan nama organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember, bukan untuk duduk sebagai BPM.

Walaupun hasil-hasil FMM dapat dikatakan sah karena seluruh keputusan diambil dengan tetap mengacu pada tata tertib FMM, namun bagaimanapun akan membuat proses organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember

menjadi terhambat karena adanya beberapa reaksi penolakan terhadap hasil-hasil FMM.

Menghadapi polemik yang berkembang tersebut, maka Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember pada pertengahan September 2000, segera mengadakan *open talk* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk mencari jalan keluar vakumnya organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. *Open talk* tersebut mengundang seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan dihadiri oleh Pembantu Dekan III dan Kasubag Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil dari *open talk* telah disepakati bahwa FMM tetap dinyatakan sah. Namun keputusan FMM yang meleburkan diri menjadi BPM transisi dinyatakan batal. Oleh karena itu, maka FMM diwajibkan mengkonsep ulang tentang nama dan bentuk organisasi kemahasiswaan yang baru, tanpa diperkenankan lagi meleburkan diri menjadi BPM.

Keanggotaan FMM yang sudah terbentuk tersebut adalah wakil-wakil FMM yang berasal dari mahasiswa angkatan 1995 sampai dengan 1999, sementara mahasiswa angkatan 2000 dan angkatan 2001 belum terwakili di FMM. Oleh karena itu demi representasi dan legitimasi FMM, maka di dalam *open talk* tersebut juga disepakati untuk menambah keanggotaan FMM dengan cara memasukkan mahasiswa angkatan 2000 dan 2001. Mekanismenya sama dengan pemilihan anggota FMM lainnya yaitu dilaksanakan pemilihan umum di masing-masing angkatan 2000 dan 2001. Wakil-wakil angkatan 2000 dan 2001 yang nantinya sah duduk dalam FMM adalah wakil mahasiswa yang menduduki rangking 1 (satu) sampai 5 (lima) dari suara terbanyak.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Keberadaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Jember sebelum dan sesudah lahirnya SK Mendikbud No.155/U/1998 tidak terlalu banyak mengalami perubahan, walaupun dengan keputusan tersebut mahasiswa telah diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan nama organisasi yang diinginkannya. Perubahan yang tampak hanya pada nama dan hirarkis keorganisasian yang di tiap-tiap fakultas berbeda.
2. Lahirnya SK Mendikbud No.155/U/1998 di internal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember diimplementasikan dengan cara membentuk 2 (dua) organisasi kemahasiswaan yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang berfungsi sebagai badan legislatif mahasiswa dan Senat Mahasiswa (Sema) yang berfungsi sebagai badan eksekutif mahasiswa. Sema bertanggung jawab kepada Dekan melalui BPM. Disamping itu, nama Unit Kegiatan Senat (UKS) Mahasiswa Fakultas Hukum diganti dengan nama Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF).
3. Keputusan Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertugas menyusun format organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, menjadi polemik karena ditolak oleh sebagian mahasiswa. Penolakan tersebut didasarkan pada ketidak-sepakatan atas meleburnya FMM menjadi BPM Transisi. Polemik tersebut pada akhirnya diselesaikan dalam *open talk* mahasiswa Fakultas Hukum yang menghasilkan keputusan dicabutnya Keputusan FMM, dan memerintahkan FMM untuk membuat konsep baru tentang organisasi kemahasiswaan dengan syarat tidak boleh meleburkan diri lagi menjadi BPM Transisi.

4.2 Saran-Saran

1. Dengan lahirnya SK Mendikbud No.155/U/1998 hendaknya dijadikan sebagai momentum oleh mahasiswa untuk kembali menghidupkan sebuah organisasi kemahasiswaan yang lebih berorientasi sosial kemasyarakatan;
2. Kebebasan berorganisasi di tingkat mahasiswa hendaknya tetap mengacu pada pasal 6 SK Mendikbud No.155/U/1998 yang tetap mendukung pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab dari segala kegiatan organisasi kemahasiswaan, sebab bagaimanapun dalam setiap organisasi akan selalu dibutuhkan seorang pimpinan. Posisi Rektor selaku pimpinan perguruan tinggi lebih cenderung bersifat menaungi, sehingga mahasiswa tidak perlu terlalu mengkhawatirkan adanya intervensi;
3. Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM) Fakultas Hukum Universitas Jember sesuai tugas dan wewenangnya adalah menyusun format organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk itu, disarankan kepada wakil-wakil FMM agar tetap mengedepankan aspirasi yang berkembang di tingkat mahasiswa dalam menyusun konsep organisasi kemahasiswaannya, sehingga konsep yang telah dibuat tidak akan memunculkan reaksi penolakan di kalangan mahasiswa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Winarno, 1998, Latar Belakang Lahirnya SK Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Universitas Jember, Jember
- Depdikbud Dirjen Dikti Direktorat Kemahasiswaan, 1989, Undang-Undang No.2 Tahun 1989, Sistem Pendidikan Nasional, Depdikbud R.I., Jakarta
- Faruq Asrori, 1997, Pengaruh SK Mendikbud No.0457/0/1990 Terhadap Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Isprajin Brotowibowo dkk, 1996, Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, Depdikbud R.I., Jakarta
- J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta\
- Kansil, 1989, Hukum Tata Negara, Erlangga, Jakarta.
- Made Pedungan Sardha dan Soebroto Wijahno, 1992, Organisasi dan Sistem Pendidikan Tinggi, Universitas Jember, Jember
- M.C. Burkens, op, cit, Poly – Juridisch, D.H.M. Meuwissen, Grondrechten.
- M. Enoch Markum, 1995, Buku Pedoman dan Pembimbing Bidang Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Depdikbud Dirjen Dikti Direktorat Kemahasiswaan, Jakarta
- Nugroho Notosusanto, 1984, Menegakkan Wawasan Almamater, UI-Press, Jakarta
- Sanjaya, 1996, Memori Akhir Jabatan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember, Universitas Jember, Jember
- Subekti, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, Uni Press, Jakarta
- Sukanto Reksodiprodjo, 1988, Perencanaan dan Organisasi Perusahaan, BPFE, Yogyakarta

- Spelt, NM-JBJM, Berge, disunting oleh Philips M. Radjn (1993), Pengantar Hukum Perizinan, Yuridik, Surabaya.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Jember, 1994, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- (_____), 1999, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Depdikbud R.I., Jakarta
- (_____), 1998, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Depdikbud R.I., Jakarta
- (_____), 1992, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0445/0/1992 Tentang Statuta Universitas Jember, Depdikbud R.I., Jakarta
- (_____), 1997, Pola Pengembangan Kemahasiswaan (Polbang-mawa), Depdikbud R.I., Jakarta
- (_____), 1999 Pedoman dan Materi Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek) Mahasiswa Baru Tahun Akademik 1999/2000 Universitas Jember, Universitas Jember, Jember
- (_____), 2000, Pedoman dan Materi Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan (PPSPP) Mahasiswa Baru Universitas Jember Tahun Akademik 2000/2001, Universitas Jember, Jember

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 155/U/1998

TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pematapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
- b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
- d. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
- e. bahwa sesuai dengan butir a, b, c dan d dipandang perlu menetapkan pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan fasa persatuan dan kesatuan.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).

5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

BAB II

BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.
- (3) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang sejenis, menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi, mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :

1. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. komunikasi antar mahasiswa;
4. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

BAB IV

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.

- (2) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 9

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/O/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 1998

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor universitas/institut, Ketua sekolah tinggi, Direktur politeknik/akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Mudlikh, S.H.

NIP 131479478

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 3831 / J.25 / KM.24 / 2000

Tentang

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Rektor Universitas Jember

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 1537/J.25.1.1/KM.10/2000, tanggal 24 Mei 2000, Perihal Laporan Hasil Kerja Forum Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Menimbang :
- bahwa kehidupan Kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia Pancasila;
 - bahwa Mahasiswa sebagai komponen generasi muda, generasi penerus perlu dibimbing, dibina, dan ditumbuh kembangkan sebagai calon-calon pemimpin yang tangguh, beriman, berilmu dan bertaqwa;
 - bahwa organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan perangkat pembinaan Kemahasiswaan;
 - bahwa bentuk dan nama Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember berdasarkan kesepakatan atau yang dikehendaki Mahasiswa;
 - bahwa agar Pembentukan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Jember berjalan tertib dan lancar, perlu petunjuk teknis dalam pembentukannya;
 - bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tanggal 27 Maret 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun. 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 227 / M / tahun 1999, tanggal 19 Juli 1999, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jember
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor : 0445/O/1992, tanggal 18 November 1992, tentang Statuta Universitas Jember;
 - Nomor : 0175/O/1995, tanggal 18 Juli 1995 Jo Nomor 0275/O/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang Organisasi dan Tata-Kerja Universitas Jember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum yang terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Senat Mahasiswa (SEMA).
- Kedua : Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- Ketiga : Petunjuk Teknis Pembentukan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember dibebankan kepada DIK'S Fakultas Hukum Universitas Jember dan dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- Kelima : Hasil Pembentukan Ormawa Fakultas Hukum Universitas Jember dilaporkan pada Rektor selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembentukan.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 30 Juni 2000

Rektor,



Prof. Dr. Kabul Santoso, MS
REKTOR NIP. 130 350 768

Tembusan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor I, II dan III UNEJ;
2. Dekan Fakultas dilingkungan UNEJ;
3. Pjs. Ketua Diploma III Teknik UNEJ;
4. Ketua-ketua Lembaga dilingkungan UNEJ;
5. Kepala Biro I, II dan III UNEJ;
6. Kabag. Kemahasiswaan UNEJ;
7. Kabag. Keuangan UNEJ;
8. Kabag. Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan UNEJ.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA (BPM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

I. STRUKTUR ORGANISASI

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
 - a. Koordinator Komisi I : Penalaran Mahasiswa
 - b. Koordinator Komisi II : Minat dan Bakat
 - c. Koordinator Komisi III : Kesejahteraan Mahasiswa
 - d. Koordinator Komisi IV : Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat

II. KEANGGOTAAN

1. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk pertama kalinya adalah wakil-wakil Mahasiswa yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung oleh Mahasiswa di tiap angkatan dengan ditambah pengangkatan dari perwakilan UKMF untuk Forum Musyawarah Mahasiswa (FMM);
2. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk periode berikutnya dan seterusnya adalah wakil-wakil Mahasiswa yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung oleh Mahasiswa di tiap angkatan ditambah pengangkatan dari perwakilan UKMF;
3. Jumlah anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum maksimal 36 (tiga puluh enam) orang dengan sistem perbandingan Mahasiswa yang terdapat di Fakultas Hukum dilihat dari tiap-tiap angkatan.

Berdasarkan data Mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum bahwa tiap-tiap angkatan memiliki Mahasiswa antara 210 – 220 orang sehingga perbandingan kuotanya adalah 1 : 40. Bagi angkatan yang tidak memenuhi jumlah kuota tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa.

Syarat-syarat keanggotaan :

1. Umum :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Rela berkorban dan cinta tanah air;

- a. Mahasiswa yang terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa pada tahun ajaran yang bersangkutan;
- b. Mempunyai loyalitas terhadap almamater dan negara;
- c. Mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur;
- d. Sanggup melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perwakilan Mahasiswa;
- e. Tidak menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa maupun Ketua SEMA pada periode sebelumnya;
- f. Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa yang tidak terpilih tidak boleh menjadi pengurus SEMA pada periode yang bersamaan;
- g. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa diutamakan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus LKMM-TD;
- h. Mendapat legalisasi Dekan

III. PANITIA PEMILIHAN

Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

IV. CARA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN

1. Pemilih adalah setiap Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa dalam tahun akademik yang sedang berjalan;
2. Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dalam masa pemilihan yang sedang berjalan;
3. Setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara terbuka di ruangan yang telah ditetapkan oleh Panitia di tiap-tiap angkatannya;
4. Hak tidak memilih adalah merupakan hak dari seluruh Mahasiswa;
5. Pengajuan calon anggota Badan Perwakilan Mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan pada Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
 - a. Mengisis formulir pencalonan;
 - b. Menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - c. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk dipilih dan melaksanakan tugas selama masa jabatannya;
 - d. Masa pendaftaran calon Badan Perwakilan Mahasiswa akan ditetapkan kemudian dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada jam kerja.
 - e. Para calon yang memenuhi syarat akan diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

6. Pelaksanaan pemilihan harus didasarkan pada Tata Tertib Sebagai berikut :
- Dilaksanakan di fakultas dengan sistem estafet antar angkatan sesuai tahun angkatan tertua;
 - Masa penyampaian visi dan misi calon anggota Badan Perwakilan Mahasiswa diadakan 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dengan ketentuan :
 - disampaikan secara lisan dan tulisan;
 - penyampaian visi dan misi secara tulisan disebarakan dalam benturan selebaran/pamflet/suplement/artikel kepada mahasiswa diangkatannya.
 - program lisan disampaikan dalam ruangan yang telah ditetapkan

V. TUGAS BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

- Memilih ketua dan sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa dengan mekanisme one man one vote;
- Membentuk tim formatur yang terdiri dari : Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa terpilih, Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa terpilih dan koordinator komisi-komisi;
- Tim formatur bertugas memverifikasi calon-calon pengurus harian SEMA Fakultas Hukum yang akan dipilih dalam Sidang Umum;
- Badan Perwakilan Mahasiswa harus sudah memilih formatur untuk membentuk SEMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Dekan tentang pengesahan pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa;
- Apabila Badan Perwakilan Mahasiswa dalam waktu yang ditentukan tidak dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, maka pimpinan fakultas berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN

- Badan Perwakilan Mahasiswa disahkan oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Sidang Umum Mahasiswa;
- Masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun dan khusus Ketua tidak dapat dipilih kembali.

VIII. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Rektor,



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SMF)
HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**I. STRUKTUR ORGANISASI SENAT MAHASISWA (SMF)
FAKULTAS HUKUM**

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Koordinator Departemen-departemen terdiri dari
 - a. Departemen Bidang Penalaran Mahasiswa
 - b. Departemen Minat Bakat
 - c. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa
 - d. Departemen Pengabdian pada Masyarakat

II. KEANGGOTAAN

Syarat-syarat Keanggotaan Senat Mahasiswa :

1. Umum :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Rela berkorban dan cinta tanah air serta almamater;
- d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana;
- e. Taat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku;

2. Khusus :

- a. Masih terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada tahun ajaran yang bersangkutan;
- b. Mempunyai loyalitas terhadap almamater dan negara;
- c. Mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur;
- d. Sanggup melaksanakan tugas dan fungsi SEMA ;
- e. Bersedia bekerjasama dengan Pimpinan fakultas/Universitas;
- f. Ketua Umum Sema FH UNEJ tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya;
- g. Ketua Umum diutamakan bagi yang telah lulus LKMM-1D.

III. PANITIA PEMILIHAN

Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Forum Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang selanjutnya disingkat FMM FH UJ merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan tentang persiapan pembentukan organisasi mahasiswa (ORMAWA) di tingkat Fakultas Hukum.
- (2) FMM FH UJ ini diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Hukum Unej.

BAB II WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) FMM FH UJ ini diselenggarakan mulai tanggal 29 April 2000, sesuai dengan agenda acara yang disyahkan.
- (2) Apabila point 1 tidak terpenuhi, maka segala keputusan dianggap syah.

Pasal 3

FMM FH-UNEJ ini diselenggarakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

BAB III PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta FMM FH UJ adalah :
 - a. perwakilan setiap UKS FH UJ;
 - b. perwakilan mahasiswa FH UJ setiap angkatan. 1995 - 1999.
- (2) Peserta sebagaimana point 1 sesuai dengan SKB BPM & SEMA FH UJ yang telah dilakukan perubahan menjadi SK BPM FH-UNEJ.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara, hak suara dan hak memilih dan dipilih.
- (2) Setiap peserta berkewajiban :
 - a. Peserta wajib mentaati tata tertib FMM FH UJ.
 - b. Peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran sidang
 - c. Peserta dilarang keluar sidang tanpa seijin pimpinan sidang.
 - d. Peserta wajib menghormati saran dan pendapat peserta lain, serta menghormati dan mentaati keputusan sidang.

Pasal 6

QUORUM

- (1) Semua sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta
- (2) Apabila point 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 2 X 10 menit.
- (3) Apabila kemudian pada ayat 2 masih belum terpenuhi maka sidang FMMFH-UNEJ apabila disepakati oleh peserta yang hadir.

BAB IV SIDANG-SIDANG

Pasal 7

Sidang-sidang dalam FMM FH UNEJ terdiri dari sidang pleno dan sidang paripurna

Pasal 8

- (1) Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh peserta FMM FH UJ.
- (2) Sidang pleno terdiri dari :
 1. Sidang pleno I : a Pembahasan dan penetapan Tata Tertib FMM FH-UNEJ
b. Pembahasan dan penetapan susunan agenda acara
c. Pembahasan dan penetapan pemilihan pimpinan sidang tetap.
 2. Sidang pleno II : Pembahasan dan penetapan format ORMAWA FH-UNEJ
 3. Sidang pleno III: Pembahasan dan penetapan AD/ART ORMAWA FH-UNEJ.
 4. Sidang Pleno IV: Pembahasan dan penetapan Juklak dan Juknis pemilihan pengurus ORMAWA FH-UNEJ.

Pasal 9

- (1). Sidang paripurna adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta FMMFH-UNEJ.
- (2). Sidang Paripurna adalah sidang yang bertugas mengesahkan hasil-hasil sidang pleno.

BAB V

PIMPINAN SIDANG

Pasal 10

- (1) Pimpinan sidang dalam FMM FH UJ dipimpin oleh 3 orang presidium sidang berdasarkan kesepakatan forum
- (2) Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang dapat dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 orang presidium sidang.
- (3) Apabila ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi maka pimpinan sidang sementara dapat dipilih berdasarkan kesepakatan forum.

Pasal 11

Presidium sidang i dipilih dari dan oleh peserta sidang FMM FH-UNEJ.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban pimpinan sidang :

1. Pimpinan Sidang berhak untuk menyimpulkan saran dan pendapat dari peserta
2. Pimpinan sidang berkewajiban untuk mengatur kelancaran dan ketertiban selama sidang berlangsung.
3. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi kepada peserta FMM FH-UNEJ yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 5 ayat (2).

BAB VI

SANGSI

Pasal 13

- (1). Setiap peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 5 akan diberi peringatan oleh pimpinan sidang.
- (2.) Apabila peringatan pada ayat 1 tidak diindahkan akan diberikan peringatan yang ke dua untuk kemudian diberikan sanksi.
- (3.) Sanksi yang dimaksud pada ayat 2 adalah dikeluarkan dari ruang sidang.
- (4.) Sanksi hanya berlaku selama 1 x masa persidangan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Pengambilan keputusan harus diupayakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila point 1 tidak terpenuhi, maka diberi waktu lobyng selama 2 X 10 menit
- (3) Apabila point 2 tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil dengan jalan voting.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN


Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian, berdasarkan kesepakatan forum.
- (2) Tata tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Hari/ tanggal : Selasa, 2 Mei 2000
Jam : 00.26 WIB

Pimpinan Sidang Sementara,

(AHMAD MALIKI)



SUSUNAN AGENDA ACARA
FORUM MUSYAWARAH MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

1. Sidang Pleno I : a. Pembahasan dan penetapan Tatib
b. Pembahasan dan penetapan susuna agenda acara
c. Pembahasan dan penetapan pemilihan pimpinan sidang tetap.
2. Sidang Pleno II: Pembahasan dan penetapan format ORMAWA FH-UNEJ
3. Sidang Pleno III: Pembahasan dan penetapan AD/ART ORMAWA FH-UNEJ
4. Sidang Pleno IV: Pembahasan dan penetapan Juklak dan Juknis Pemilihan pengurus ORMAWA FH-UNEJ.

Keterangan waktu:

1. Sidang Pleno dimulai pada tanggal 30 April- 6 Mei 2000
2. Sidang paripurna dimulai pada tanggal 7 Mei 2000
3. Apabila point 1 tidak terpenuhi maka point 2 tetap dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 2 ayat 2 Tata Tertib FMM FH-UNEJ.

Ditetapkan di : Jember
Hari/Tgl : Selasa 02 Mei 2000
Jam : 15.42 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

(u) (AHMAD MALIKI)



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER